



## PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, xxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx sebagai **Pemohon I**;

**xxx**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, xxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II juga disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.JB tanggal 22 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 04 Juni 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga tertanggal 04 Juni 2003;
2. Bahwa, selama pernikahan para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

Hal. 1 dari 13 hal., Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. xxx
- 2.2. xxx
- 2.3. xxx
3. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan Anak yang bernama:  
Nama : xxx  
Umur : 18 tahun 7 bulan  
Lahir : Purbalingga, xxx  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Jualan Es  
Alamat di : (xxx;  
dengan calon suaminya yang bernama,  
Nama : xxx  
Umur : 25 Tahun 10 bulan  
Lahir : Banyumas, xxx  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : xxx;  
yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kalideres**, Kota Jakarta Barat dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat demikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan hubungannya sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, ditakutkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka para Pemohon mohon untuk segera diberikan izin untuk menikah;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Anak para Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi

Hal. 2 dari 13 hal., Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kalideres**, Kota Jakarta Barat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan, dengan alasan calon istri belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berusia 18 tahun 7 bulan. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B-0098/KUA.09.04.6/PW.01/02/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat tertanggal 16 Januari 2023;

7. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suami tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
8. Bahwa, anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa, para Pemohon dengan calon besan para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengganti untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan izin anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Hal. 3 dari 13 hal., Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.JB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**Xxx**) untuk menikah dengan seorang pria yang bernama (**Xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### **Subsidiar:**

Dan, Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di muka persidangan, Hakim telah memberi nasihat agar para Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai anaknya tersebut mencapai usia 19 tahun sebagai usia kawin karena anaknya sekarang sudah berumur 18 tahun 7 bulan, tersisa 5 bulan lagi, umurnya sudah mencukupi 19 tahun, tetapi tidak berhasil karena para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dengan alasan bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2023 atau seminggu setelah lebaran dimana keluarga kedua belah pihak masing-masing sedang berkumpul;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di muka persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama **Xxx** sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah **Xxx**;
- Bahwa calon suami saya bernama **xxx**
  - Bahwa saya saling mencintai dan pacaran sudah 2 tahun lebih;
  - Bahwa saya sudah tamat SLTA dan sudah bekerja jualan es;
  - Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan menjadi Ibu Rumah Tangga;
  - Bahwa rencana pernikahan ini adalah atas keinginan saya bersama calon suami dan sudah direstui orang tua kedua belah pihak untuk menikah pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023;
  - Bahwa saya berstatus perawan dan calon suami **xxx** berstatus perjaka;
  - Bahwa antara saya dengan **Xxx** tidak ada hubungan nasab maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahny a pernikahan;

Hal. 4 dari 13 hal., Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua telah mendaftarkan rencana perkawinan saya tapi ditolak pegawai pencatat nikah dengan alasan umur saya belum cukup 19 tahun;

Bahwa selanjutnya di muka sidang, calon suami bernama **Xxx** telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah **Xxx** calon suami dari anak para Pemohon yang bernama **Xxx**;
- Bahwa saya sudah lama saling kenal dan pacaran sudah 2 tahun lebih dan telah bersepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah atas keinginan saya berdua, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga saya telah melakukan pelamaran dan lamaran sudah diterima bahkan rencana pernikahan sudah disepakati pada tanggal 29 April 2023 tapi rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan alasan bahwa calon istri belum cukup usia kawin 19 tahun;
- Bahwa sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala keluarga dan saya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji Rp4.000.000,00 dalam setiap sebulan;
- Bahwa saya berstatus perjaka dan Xxx berstatus perawan;
- Bahwa antara saya dengan Xxx tidak ada hubungan nasab maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa kemudian calon besan para Pemohon yang diwakili saudara kandung calon suami bernama Xxx, di depan persidangan dan di atas sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah saudara kandung dari Xxx;
- Bahwa Xxx dengan Xxx saling mencintai dan telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga saya sudah melakukan pelamaran dan lamarannya diterima serta telah bersepakat untuk melaksanakan acara pernikahan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 tapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan alasan anak para Pemohon sebagai calon istri belum cukup usia 19 tahun;

Hal. 5 dari 13 hal., Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxx sudah layak menikah dan menjadi kepala keluarga karena sudah dewasa dan sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji Rp4.000.000,00 sebulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxx atas nama xxx (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat tanggal 01 Maret 2018, bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode PP.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxx atas nama xxx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat tanggal 18 Desember 2013, bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode PP.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 4 Juni 2003, bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode PP.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx (anak kesatu perempuan dari suami istri xxx), yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, bertanggal 6 Maret 2014, bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode PP.4;
5. Fotokopi Ijazah SMK Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK xxx, bertanggal 13 Juni 2022, bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode PP.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah Nomor xxx atas nama Xxx dengan Xxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat tertanggal 16 Februari 2023, bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode PP.6;

Hal. 6 dari 13 hal., Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Sehat Untuk Menikah Nomor xxx tertanggal 08 Maret 2023, dikeluarkan oleh PUSKESMAS Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, diberi kode PP.7;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di Jakarta Barat, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Xxx (yang akan menikah dengan Xxx), akan tetapi mendapat penoalakan dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat karena anak para Pemohon belum mencapai usia kawin 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat berkepentingan agar permohonannya dikabulkan oleh karena para Pemohon dan keluarga calon suami sudah bersepakat untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Xxx dengan calon suami bernama Xxx pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 atau seminggu setelah lebaran;

Hal. 7 dari 13 hal., Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normative menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita mencapai usia 19 tahun”. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta saudara kandung calon suami mewakili calon besan dan mereka telah memberikan keterangan secara lisan dengan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti PP.1 sampai bukti 7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (PP.1 sampai PP.5) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah para Pemohon, Akta Kelahiran dan Ijazah anak para Pemohon sebagai calon istri, bukti-bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos. Isi bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang mempunyai anak bernama Xxx yang sekarang berumur 18 tahun 7 bulan, telah tamat SLTA, berdomisili atau bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan oleh karena itu bukti-bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian secara yuridis Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 13 hal., Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.6 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah, bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos. Isi bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pemikahan anaknya yang bernama Xxx dengan Xxx akan tetapi ditolak oleh karena anak para Pemohon belum cukup usia nikah dan tidak melampirkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan oleh karenanya bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon dan calon besan para Pemohon benar-benar telah mendaftarkan perkawinan anaknya tersebut kepada Pegawai Pencatatt Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon, calon istri dan calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.7 berupa Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, isi keterangan tersebut menerangkan bahwa Xxx sebagai calon istri telah diperiksa dan dinyatakan sehat jasmani dan rohani untuk menikah, maka dalil para Pemohon, saudara kandung calon suami yang hadir mewakili orang tuanya, keterangan calon istri dan calon suami yang menyatakan telah siap untuk menikah sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan para Pemohon, keterangan calon istri, keterangan calon suami dan saudara kandung calon suami yang mewakili orang tuanya, maka sangat beralasan jika orang tua kedua belah pihak calon istri dan calon suami sangat mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika rencana perkawinan tanggal 29 April 2023 tersebut tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat serta keterangan calon mempelai wanita, calon mempelai pria,

Hal. 9 dari 13 hal., Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung calon suami yang mewakili orang tuanya, maka terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon pengantin wanita bernama Xxx;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Xxx;
- Bahwa rencana pernikahan dimaksud tertunda karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres sebagai Pegawai Pencatat Nikah di wilayahnya, menolak mencatat dengan alasan anak para Pemohon belum cukup usia kawin 19 tahun;
- Bahwa calon pengantin wanita Xxx Binti Arifin dan calon pengantin pria Xxx belum terikat perkawinan dengan pihak lain dan keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan serta keduanya sudah siap hidup berumah tangga sebagai suami isteri;
- Bahwa calon pengantin pria telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan gaji Rp4.000.000,00 dan sanggup untuk menjadi kepala keluarga;
- Bahwa calon pengantin wanita dan pria, masing-masing beragama Islam dan tidak ada halangan menikah terkecuali dari usia kawin Xxx yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Sukirman selaku ayah kandung dari Xxx sebagai calon istri bersedia menikahkannya dengan Xxx sebagai calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon dalam surat permohonannya telah menjadi fakta hukum bahwa rencana pemikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama Xxx bin Rikun Rejo Suwito, semuanya telah terpenuhi terkecuali usia kawin yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim tidak bermaksud untuk menyimpang dari ketentuan umur 19 tahun sebagai usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi membiarkan anak para Pemohon untuk tidak menikah dengan Xxx sebagai calon suaminya yang telah

*Hal. 10 dari 13 hal., Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadwalkan akan menikah pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, lagi pula bahwa untuk mencapai usia 19 tahun, tersisa 3 bulan jika pemikahan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2023. Dengan demikian, Hakim Tunggal berpendapat bahwa memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut akan lebih baik dari pada harus menunda sampai bulan Juli 2023 sementara rencana dan persiapan pernikahan segalanya telah direncanakan, termasuk keluarga kedua belah pihak masih berkumpul dalam suasana hari lebaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon cukup beralasan sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon bernama **Xxx** diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Xxx**, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **XXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXX**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam

*Hal. 11 dari 13 hal., Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ulfa Fouziyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ulfa Fouziyah, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- PNBP	Rp 20.000,00
- Panggilan	Rp400.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal., Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)